

PEMBALAKAN LIAR BKPH DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN

Pendahuluan

Hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pepohonan. Hutan berguna dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pepohonan dalam hutan mempunyai banyak fungsi diantaranya adalah: menahan laju erosi tanah, menyerap karbondioksida, menambah unsur hara tanah, pelindung spesies mahluk hidup tertentu, penyimpan air hujan dan sumber air, mampu mengurangi kecepatan angin dan lain sebagainya¹. 75 % wilayah Indonesia terdiri dari hutan baik itu hutan lindung, suaka alam dan hutan wisata, hutan produksi terbatas dan tetap serta hutan produksi dapat dikonversi². Secara garis besar fungsi hutan dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu fungsi ekologis, hidrologis, ekonomis dan kultural. Untuk itu hutan sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan ekologis di negara kita.

Berdasarkan data dan analisis Departemen Kehutanan kerusakan hutan Indonesia periode 1985-1997 mencapai 1,6 juta ha/tahun, periode 1997-2000 mencapai rata-rata sebesar 3.8 juta ha/tahun dan periode 2000-2005 mencapai 1.08 juta ha/tahun³. Pembalakan liar merupakan salah satu sebab kerusakan hutan di Indonesia⁴. Upaya pelestarian yang dilakukan selama ini adalah penghutanan kembali atau reboisasi dan penghijauan⁵. Reboisasi adalah penghutanan kembali daerah kawasan hutan yang telah rusak atau dibuka untuk industri. Adapun penghijauan adalah penghutanan lahan-lahan milik penduduk yang belum pernah menjadi hutan.

Pembalakan liar terjadi di wilayah BKPH Dander Kab. Bojonegoro Jawa Timur. Pembalakan liar –penjarahan- ini terjadi pada tahun 2001-2002 yang mengakibatkan hampir 90% wilayah hutan menjadi gundul⁶. Bentuk pembalakan liar ini adalah

penjarahan, pengambilan kayu oleh masyarakat secara massif. Motivasi kegiatan ini dikarenakan masalah ekonomi, politik dan agama. Secara ekonomis akibat praktik pembalakan liar ini masyarakat sekitar hutan kesulitan mencari kayu bakar dan kesulitan mencari kayu jati. Lebih dari itu ketika musim penghujan sering terjadi banjir bandang sehingga merusak tanaman padi dan palawija petani dan ketika musim kemarau ladang petani tidak bisa ditanami alias *puso*. Akibatnya kerugian ekonomi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan. Dampak pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro sekarang adalah sering terjadi banjir bandang, tanah longsor, debit sumber air berkurang, suhu udara semakin panas dan curah hujan semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimanakah sesungguhnya pembalakan liar itu dalam perspektif fiqh lingkungan?
2. Bagaimanakah sesungguhnya penyebab pembalakan liar jika dilihat dari perspektif fiqh lingkungan?

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Mengetahui hakikat penyebab dan dampak pembalakan liar di BKPH Dander Kab. Bojonegoro.
2. Mengetahui tindak lanjut dan solusi alternatif dalam mengatasi pembalakan liar BKPH Dander Kab. Bojonegoro.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

1. Memberikan gambaran dampak pembalakan liar di BKPH Dander Kab. Bojonegoro berdasarkan data yang valid.

2. Sumbangan pemikiran terhadap masalah pembalakan liar dari perspektif fiqh lingkungan.
3. Memberikan langkah yang harus dilakukan dan solusi alternatif dampak pembalakan liar.
4. Sumbangan pemikiran terhadap penyebab pembalakan liar dalam perspektif fiqh lingkungan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai orang dan lingkungan sekitarnya, interaksi, bahasa dan tafsiran orang terhadap dunia sekitarnya⁷. Adapun pendekatan yang dipakai adalah fiqh lingkungan yaitu seperangkat aturan syar'i yang menjadi dasar perilaku muslim yang menitikberatkan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan yang didasarkan pada kemaslahatan lingkungan sekaligus kemaslahatan manusia⁸. Dari pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh status hukum pembalakan liar sekaligus gambaran dampak pembalakan liar terhadap keseimbangan ekologis. Lokasi penelitian adalah BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena:

1. BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro memiliki fungsi ekonomis dan eco turisme berupa taman rekreasi yang dilengkapi dengan kolam renang dan kebun binatang mini.
2. BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro memiliki fungsi hidrolis yaitu sebagai penopang sumber air PDAM di Kabupaten Bojonegoro.
3. Tanaman pohon jati di area hutan BKPH Dander umurnya sudah tua karena ditanam semasa penjajahan Belanda.

4. Dander merupakan pusat keagamaan di Kabupaten Bojonegoro. Banyak pondok pesantren berdiri di kecamatan ini sehingga berdampak terhadap praktek keagamaan masyarakat.

Untuk mendukung penelitian diatas maka diperlukan adanya informan. Adapun informan yang dijadikan sumber penelitian adalah: kepala dan pegawai BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro, *blandong*, masyarakat sekitar hutan, pengambil kayu bakar, LMDH, ulama atau kyai, Dinas Pengairan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta PDAM. Semua informan ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga perangkat yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan masalah yang dibahas kemudian dianalisis. Selain data diatas peneliti juga menggunakan data pendukung dari khazanah kepustakaan yaitu buku Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Berwawasan Lingkungan karya Mujiono Abdillah, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup karya Ali Yafie dan data kepustakaan lain yang mendukung analisis penelitian. Adapun analisis yang digunakan peneliti ada 2 yaitu analisis kualitatif dan fiqh lingkungan. Kedua analisis ini digunakan untuk mengetahui status hukum pembalakan liar dari perspektif fiqh lingkungan.

Pembalakan Liar BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro dan Dampaknya terhadap lingkungan

Secara administratif BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro terletak di kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Adapun areal kerjanya terdapat di 2 kecamatan yaitu kecamatan Dander dan Temayang. BKPH Dander terdiri dari 4 RPH yaitu RPH Ngunut, RPH Dander, RPH Sumberarum dan RPH Sampang. Luas wilayah BKPH Dander adalah 3.862,8 Ha yang terdiri dari 99 petak. Adapun batas wilayah BKPH Dander

adalah sebelah Utara adalah Desa Dander dan Desa Ngunut, sebelah Timur : Desa Growok dan Desa Kunci, sebelah Selatan : RPH Jeblokan, RPH Clebung, RPH Cancung dan BKPH Clebung dan sebelah Barat : RPH Pradok, RPH Grogolan dan BKPH Pradok. Mayoritas tanaman hutan adalah jati karena jati merupakan tanaman yang paling cocok untuk daerah ini.

Pada tahun 2001-2002 terjadi pembalakan liar secara massif di seluruh areal kerja BKPH Dander yang mengakibatkan hampir 90% hutan di wilayah ini habis alias gundul. Pembalakan liar adalah kegiatan yang meliputi :

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- c. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang⁹.

Dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun hutan di areal kerja BKPH Dander habis dibalak. Adapun pelakunya adalah sebagai berikut:

1. Komunitas blandong.

Komunitas blandong ini adalah pemain utama dalam pembalakan liar 2001-2002. Pencurian kayu jati di hutan negara bagi komunitas ini bukanlah hal yang asing karena

memang sudah menjadi rutinitas. Yang mengherankan adalah habisnya hutan yang begitu luas dalam waktu sekejap padahal komunitas blandong ini sudah berpuluh-puluh tahun menebang kayu

2. Penduduk desa sekitar hutan

Masyarakat lokal ini terlibat dalam pembalakan liar karena untuk kepentingan sendiri seperti untuk membuat rumah dan perabotannya. Memang ada sebagian kecil yang dijual tapi tidak begitu signifikan. Pembalakan liar waktu itu menguntungkan perekonomian masyarakat sekitar hutan karena masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum punya rumah bisa membuat. Lebih dari itu perekonomian di bidang pertukangan juga maju pesat karena begitu penduduk desa dapat kayu jati langsung dibuat barang jadi seperti almari, dipan, meja, kursi dan lain sebagainya. Mereka memproduksi barang jadi dengan maksud untuk mengelabui petugas jikalau ada operasi pasca pembalakan liar dan usaha tersebut efektif untuk mengelabui petugas karena begitu kayu jati hasil pembalakan liar ini diubah menjadi barang jadi sudah tidak ada yang mempermasalahakan.

3. Pejabat

Pejabat merupakan pemain utama dalam pembalakan liar kurun waktu 2001-2002 di BKPH Dander. Bahkan sebelum adanya pembalakan liar secara massal, pejabat ini sudah memainkan peranan penting dalam hal pencurian kayu. Tidak hanya pejabat sipil akan tetapi pejabat militer juga ikut menikmati bisnis illegal ini. Caranya mereka tidak turun secara langsung akan tetapi membayar orang sekitar hutan untuk menebang pohon jati dan kemudian diangkut dengan truk bahkan sebelum tahun 1998 pernah ada truk pengangkut kayu jati hasil pembalakan liar ini milik lembaga kemiliteran tingkat kabupaten. Umumnya para pejabat berhubungan dengan pegawai perhutani semisal Administratur (Kepala KPH) ataupun *sinder* (Kepala BKPH).

4. Pengusaha

Pengusaha juga menikmati hasil pembalakan liar tahun 2001-2002 di BKPH Dander. Pengusaha ini membeli kayu hasil jarahan dengan harga yang sangat murah. Ada pengusaha yang memang memesan dan membiayai semua operasi pembalakan liar tahun 2001-2002. Mulai dari penyediaan fasilitas alat pemotong pohon jati yaitu gergaji mesin, angkutan dan bayaran yang tinggi. Modus operasi pengusaha ini ada 3 macam yaitu:

1. Memesan kepada makelar atau orang pinggir hutan dalam jumlah banyak dalam artian dengan satuan meter kubik bukan perbatang.
2. Menghargai kayu perbatang jika kayu itu dijual oleh perorangan dan pengusaha memerintahkan orang untuk membeli semua kayu yang dijual oleh penduduk setempat.
3. Membayar orang untuk menebang kayu jati. Umumnya pengusaha mengeluarkan 20-25 ribu untuk satu orang/hari. Modus seperti ini banyak digunakan oleh pengusaha waktu pembalakan liar 2001-2002. Orang bayaran ini berkelompok, rata-rata kelompok mereka terdiri dari 10-15 orang.

5. Polisi dan TNI

Aparat keamanan –polisi dan TNI- juga memanfaatkan pembalakan liar 2001-2002 untuk memperkaya diri. Mereka juga membayar orang untuk menebang kayu. Aparat keamanan ini paling banyak mengambil peran dalam hal pengamanan ketika dalam perjalanan pengiriman kayu. Pengiriman kayu hasil pembalakan liar selalu dikawal oleh aparat keamanan. Peran pengawalan keamanan ini dilakukan karena diminta oleh para penebang kayu yang mendapat order dari luar daerah.

6. Pegawai Perhutani

Pegawai perhutani juga terlibat dalam pembalakan liar 2001-2002. Modus mereka juga bervariasi. Peran yang dimainkan tergantung posisi mereka masing-masing. Dalam wawancara dengan masyarakat sekitar hutan dan sekaligus orang *margesaren* –orang yang ikut mengerjakan areal hutan perhutani- terungkap bahwa mandor juga ikut berperan dalam pembalakan liar akan tetapi tidak secara langsung. Para mandor menikmati hasil pembalakan liar dengan cara menyuruh orang untuk memotong kayu jati dan mengirimkannya ke suatu tempat yang sudah ditetapkan oleh si mandor. Pengiriman kayu milik mandor melalui beberapa orang tidak langsung ke rumahnya. Pemotong kayu yang disuruh oleh mandor mengirimkan kayu pada suatu tempat, kemudian dari tempat tersebut ada orang lain lagi yang akan mengirim kayu tersebut ke rumah mandor.

Selain mandor, polisi hutan dan pegawai lainnya juga menikmati pembalakan liar. Kepala RPH paling banyak menikmati hasil pembalakan liar 2001-2002. Buktinya mayoritas rumah dan perabotan mereka terbuat dari kayu jati. Modus operasi para *sinder* ini mengambil jati dari areal kerjanya sendiri. Para *sinder* mengambil jati yang kualitasnya bagus dan langsung dibawa pulang dengan cara menyuruh orang. Tak jarang yang disuruh ini adalah para blandong –para pencuri jati- yang sudah mereka kenal. Para blandong pun senang disuruh oleh *sinder* karena akan memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaannya mencuri kayu di hutan.

7. Makelar.

Makelar ini hanya menerima order atau pesanan dari pengusaha, pejabat atau orang awam. Makelar ini tidak secara langsung mengambil kayu dari hutan akan tetapi hanya mencari dan membayar orang untuk ambil kayu di hutan. Mayoritas makelar adalah penduduk sekitar hutan.

8. Tokoh masyarakat.

Dalam wawancara dengan K. Supeno dari Growok terungkap bahwa ternyata tokoh masyarakat juga terlibat dalam pembalakan liar 2001-2002 bahkan tokoh agama. Tokoh agama tersebut terlibat dalam pembalakan liar dengan alasan kayu yang “diambil” untuk kepentingan agama yaitu membangun masjid.

Penyebab dan motivasi pembalakan liar 2001-2002 ini ada tiga faktor yaitu:

1. Faktor Ekonomi.

Perekonomian menjadi faktor utama dalam pembalakan liar 2001-2002. Kondisi masyarakat sekitar hutan yang mayoritas miskin ikut menjadi faktor dalam pembalakan liar. Masyarakat sekitar hutan ikut pembalakan liar karena demi memenuhi kepentingan sendiri seperti membuat rumah dan perabotannya. Selain faktor tersebut, masyarakat sekitar hutan iri dan dendam terhadap perilaku aparat perhutani yang seenaknya dan terang-terangan mengambil pohon jati untuk kepentingan sendiri.

Selain kemiskinan, faktor bisnis juga tidak kalah penting dalam pembalakan liar. Faktor bisnis inilah yang lebih banyak berperan mengapa pembalakan liar begitu masif dan cepat. Bisnis kayu ilegal sangat menguntungkan karena harganya jauh dibawah harga pasaran.

2. Faktor Politis.

Faktor politis ini disebabkan karena proses masa transisi dari pemerintahan otoriter ke sistem pemerintahan demokratis, yaitu transisi dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi. Masa transisi ini ditandai dengan berlangsungnya pemilu 1999 yang kemudian menghasilkan duet Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur –selanjutnya disebut Gus Dur saja- terjadi reposisi besar-besaran terhadap

keterlibatan militer dalam pemerintahan dan kekuasaan. Supremasi sipil dijunjung tinggi dan semua peraturan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan Gus Dur selalu pro rakyat. Akibatnya begitu kran kebebasan dibuka dan dikembalikan maka yang terjadi adalah penafsiran bebas terhadap makna kebebasan salah satunya adalah penebangan kayu bebas di hutan.

3. Faktor Agama.

Faktor agama menjadi pemicu pembalakan liar karena berdasarkan informasi dari berbagai informan yang jelas mengatakan bahwa penduduk ikut serta pembalakan liar karena demi kepentingan membangun masjid ataupun karena memandangi Gus Dur sebagai ulama atau kyai bahkan ada yang menyebutnya sebagai wali. Faktor agama ini dikarenakan kesalahan pemahaman masyarakat terhadap pidato Abdurrahman Wahid di depan DPR/MPR dan juga karena kepentingan lokal penduduk sekitar hutan, yaitu membangun masjid.

Dampak pembalakan liar.

1. Banjir bandang.

Banjir bandang sering melanda desa sekitar hutan baik sebelum maupun sesudah terjadinya pembalakan liar 2001-2002. Akan tetapi banjir bandang pasca pembalakan liar berbeda, tidak seperti banjir bandang sebelum pembalakan liar terjadi. Karakteristik banjir bandang sebelum pembalakan liar bersifat biasa, tidak merusak, air yang mengalir tidak deras dan material yang dibawa air tidak banyak bahkan cenderung tidak ada. Bahkan ada tanda atau alamat akan adanya banjir bandang. Sementara karakteristik banjir bandang pasca pembalakan liar bersifat merusak, arus air deras dan cepat, material berupa lumpur yang dibawa air berjumlah banyak dan datangnya air secara tiba-tiba tanpa ada tanda atau alamat.

Pasca pembalakan liar 2001-2002, banjir bandang mulai dirasakan oleh desa Kunci, Sumberarum, Jati Blimbing, Dander dan Growok. Awal banjir bandang yang benar-benar besar adalah tanggal 04 Desember 2007 yang melanda desa Kunci dan Sumberarum. Pada tahun 2008 juga terjadi banjir bandang akan tetapi tidak sebesar 2007. Kemudian pada 23 November 2009 terjadi banjir bandang lagi. Banjir bandang kali ini menerjang 4 desa yaitu Kunci, Sumberarum, Jati Blimbing dan Growok¹⁰. Kemudian pada tahun 2010 terjadi banjir bandang di desa Dander yang mengakibatkan ± 40 rumah penduduk di dusun Ledokan Dander terendam dan puluhan hektar lahan sawah yang baru ditanami hancur¹¹. Banjir bandang terjadi pada tanggal 30 Maret 2010.

2. Debit sumber air berkurang.

Gundulnya hutan di BKPH Dander juga berakibat sumber air berkurang bahkan ada sumur warga yang kering ketika musim kemarau. Kondisi tersebut juga diakui oleh Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno ketika diwawancarai oleh penulis. PDAM Kabupaten Bojonegoro memiliki 3 sumber air yang terletak di Kecamatan Dander yaitu sumur bor di wana wisata Desa Dander dengan kapasitas 24 L/detik yang beroperasi 24 jam, sumber mata air Grogolan Desa Ngunut dengan kapasitas 100 L/detik yang beroperasi 24 jam dan sumber mata air Sumur Jeblong di Desa Sumberarum dengan kapasitas 60 L/detik yang beroperasi 24 jam. Ketiga sumber air PDAM itu melayani 26.000 SR (Sambungan Rumah dengan asumsi 1 SR terdiri dari 6 jiwa) atau 156.000 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Dander, Bojonegoro dan Kapas. Ketika musim kemarau sumber mata air Grogolan Ngunut menyusut 20 cm ini dikarenakan hutan gundul, sementara di sumber air Sumur Jeblong Sumberarum terjadi penurunan sekitar 0,5-1 meter. Sementara menurut data dari Dinas Pengairan, debit sumber air di kecamatan Dander mengalami penyusutan pasca pembalakan liar 2001-

2002. Berikut data debit sumber air di kecamatan Dander sebelum dan sesudah pembalakan liar:

Diagram 1:





Diagram 2



Sumber: Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro

3. Erosi dan Tanah Longsor.

Erosi adalah proses pembentukan alur-alur atau parit-parit dan penghanyutan bahan-bahan padat oleh aliran air¹². Erosi di daerah Dander sering disebabkan karena adanya hujan di wilayah hutan gundul. Gundulnya hutan membuat kondisi tanah di areal hutan labil dan mudah terbawa air hujan. Erosi di Kecamatan Dander sering terjadi

ketika berada di puncak musim penghujan yaitu bulan Desember dan Maret. Antara bulan Desember – Maret itulah sering terjadi banjir bandang sekaligus erosi tanah terutama di desa Dander, Sumberarum, Kunci dan Jatiblimbing. Pada bulan November 2009 terjadi banjir bandang diikuti dengan erosi tanah berupa lumpur yang merusak puluhan hektar sawah¹³ dan sisa lumpur yang mengendap di bibir sungai dan rumah warga sekitar 0,5 meter¹⁴ Begitu juga pada tanggal 10 Maret 2010, banjir bandang membawa lumpur yang berwarna merah kekuning-kuningan melanda desa Dander¹⁵. Bahkan pada waktu banjir bandang terbesar pada 04 Desember 2007 material lumpur yang melanda rumah warga desa Kunci dan Sumberarum ketebalannya mencapai 20 cm¹⁶. Tercatat mulai tahun 2007 sampai 2010 sudah ada 5 kali erosi yang melanda desa sekitar hutan.

4. Penurunan Curah hujan dan Jumlah hari hujan.

Hutan gundul juga berpengaruh terhadap intensitas curah hujan dan hari hujan di sekitar areal wilayah hutan. Curah hujan cenderung menurun, akibatnya jumlah air di sekitar wilayah hutan juga menurun. Bagi petani di sekitar areal hutan, perubahan ini sangat dirasakan yaitu tidak bisa menanam padi ketika musim kemarau karena ketiadaan air. Adapun curah hujan dan hari hujan wilayah sekitar hutan menurut data dari KPH Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Curah hujan di BKPH Dander (1996-2009)

No	Tahun	Curah Hujan (mm)	rata-rata
01	1996	2080	173.3
02	1997	1375	114.6
03	1998	1375	199.1
04	1999	2424	202.0
05	2000	2930	244.2
06	2001	2023	168.6
07	2002	1182	98.5

08	2003	1699	141.6
09	2004	1827	152.3
10	2005	1971	164.3
11	2006	1469	122.4
12	2007	1712	142.7
13	2008	1766	147.2
14	2009	1587	132.3

Sumber: KPH Bojonegoro

Tabel 19
Jumlah Hari Hujan di BKPH Dander (1996-2009)

No	Tahun	Hari Hujan (hari)
01	1996	112
02	1997	78
03	1998	127
04	1999	123
05	2000	141
06	2001	110
07	2002	62
08	2003	78
09	2004	76
10	2005	88
11	2006	92
12	2007	93
13	2008	104
14	2009	95

Sumber: KPH Bojonegoro

Upaya BKPH Dander dalam pelestarian hutan kembali

1. Reboisasi.

BKPH Dander telah menghijaukan semua wilayah areal kerjanya yang gundul. Hampir 99% hutan di BKPH Dander habis alias gundul, hanya pohon jati yang ada di sekitar taman rekreasi wana wisata saja yang tidak dijarah oleh massa, selain itu habis. Reboisasi dilakukan di seluruh wilayah hutan tidak hanya areal kerja BKPH Dander akan tetapi seluruh areal hutan gundul di wilayah kerja KPH Bojonegoro. Reboisasi ini dilakukan serentak di wilayah areal KPH Bojonegoro yang pada tahun 2009 diresmikan

oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di hutan Ngunut. Awal reboisasi dilakukan di areal hutan RPH Sampang yang seluruhnya habis dijarah massa pada tahun 2006. Kemudian RPH Dander, Sumberarum baru kemudian Ngunut. Program reboisasi ini melibatkan penduduk sekitar hutan dengan metode PHBM yaitu sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. PHBM ini dicanangkan Perum Perhutani pada tahun 2001 bertujuan membuka kesempatan kepada masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan¹⁷.

2. Penghijauan.

Penghijauan ini ditujukan kepada lahan-lahan milik rakyat untuk ditanami pohon jati. Benih jati disediakan oleh Perhutani ataupun bantuan pemerintah. Penghijauan ini tidak mendapatkan respon masyarakat karena kebutuhan masyarakat bukanlah untuk menanam jati akan tetapi lebih untuk menanam tanaman pangan bukan tanaman produksi. Program penghijauan ini telah dilaksanakan akan tetapi yang merespon ternyata masyarakat yang jauh dari hutan bukan masyarakat sekitar hutan.

Status Hukum Pembalakan Liar

Hukum pembalakan liar dari perspektif hukum positif jelas dilarang berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal. Adapun dari perspektif fiqh lingkungan status pembalakan liar dapat dilihat dari segi perbuatan dan hukuman bagi pelakunya.

a. Perbuatan pembalakan liar.

Dalam perspektif fiqh lingkungan, pembalakan liar hukumnya haram karena:

1. Berkarakter merusak. Ini didasarkan pada:

- QS. Al-A'raf 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

- HR Ibn Majah No. 2331:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya:

Diceritakan dari ‘Abd. Rabbih bin Khalid an-Numairi Abu al-Mugallas dari Fudail bin Sulaiman dari Musa bin ‘Uqbah dari Ishāq bin Yahya bin al-Wafid dari ‘Ubadah bin Şōmit sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibn Majah).

- Kaidah fiqhyyah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada pembangunan¹⁸.

2. Lebih banyak madharat daripada maslahatnya. Madharatnya bisa dilihat dari akibat pembalakan liar sebagaimana telah disebutkan diatas. Ini didasarkan pada:

- Al-Qur’an surat al-Qasas ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

- HR. Bukhari No. 2273:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

Abū al-Yamān menceritakan dari Syu'aib dari Zuhri berkata Thalhaf bin Abdullah bercerita kepadaku sesungguhnya 'Abdurrahman bin 'Umar bin Sahal telah memberitakan bahwa Sa'id bin Zaid RA telah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mendholimi sejengkal tanah maka Allah akan memborgol tangannya dengan tanah tujuh puluh kali lebih besar dari tanah yang diambilnya.¹

- Kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum sesuatu yang berbahaya adalah haram.

- Perlindungan terhadap lingkungan hukumnya wajib dan hukum merusak lingkungan adalah haram karena perlindungan terhadap lingkungan (*hifd al-bi'ah*) merupakan kebutuhan primer (*ḍaruriyyāt*) manusia.

- b. Hukuman bagi aktor pembalakan liar.

¹ Lihat HR. Muslim No. 3024.

Menurut fiqh lingkungan, hukuman bagi aktor pembalakan liar bermacam-macam. Dalam hukum Islam perbuatan pembalakan liar yang melibatkan banyak pihak disebut dengan turut berbuat *jarimah*¹⁹. Turut berbuat *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu turut berbuat langsung (*syarik mubasyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*syarik mutasabbib*). Adapun hukuman turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung adalah sama, tidak ada perbedaan dalam hal hukuman²⁰. Jikalau pelaku utama dihukum qisas maka pelaku tidak langsung juga dihukum qisas. Dalam hal hukuman bagi pelaku pembalakan liar hukumannya bermacam-macam tergantung perbuatan yang dilakukan. Adapun perbuatan pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan pembalakan liar sama dengan merusak lingkungan seperti merusak keseimbangan ekosistem dan habitat spesies tertentu, menimbulkan banjir bandang, erosi tanah dan longsor sehingga hukumannya adalah dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kaki secara silang. Ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

2. Perbuatan pembalakan liar sama halnya dengan mencuri karena mengambil barang yang bukan haknya tanpa ijin. Hukumannya adalah potong tangan. Ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Perbuatan pembalakan liar sama juga dengan merampok karena mengambil barang orang lain dengan cara memaksa yaitu menyerang petugas, dilakukan secara berkelompok dan terang-terangan. Sanksi merampok bermacam-macam tergantung perbuatannya. Jikalau merampok disertai membunuh hukumannya adalah dibunuh. Jika merampok disertai dengan membunuh dan mengambil harta maka hukumannya adalah disalib. Jikalau hanya mengambil barang maka hukumannya adalah dipotong tangan secara silang yaitu potong tangan kanan dan kaki kiri²¹. Ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Penyebab Pembalakan Liar perspektif Fiqh Lingkungan

1. Faktor Ekonomi

Dalam perspektif fiqh lingkungan, pembalakan liar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi bisa menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Pembalakan liar tersebut hukumnya haram jikalau motivasinya adalah untuk mendirikan rumah dan perabotannya walaupun rumah merupakan kebutuhan primer manusia akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan yang lebih besar yaitu ketidakseimbangan ekologis yang melibatkan banyak orang misalnya banjir bandang. Ini didasarkan pada:

- QS. Al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَيْنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَتَسَّرَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

- Hadis Riwayat Ahmad No. 12.435:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتِ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسْلَةٌ فَلْيَعْرِسْهَا.

Artinya:

Wakī' telah mengabarkan dari Ḥammād ibn Salamah dari Hisyām dari Anas bin Mālik berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Jika tiba waktunya

hari kiamat, sementara ditanganmu masih ada benih tumbuhan maka tanamlah segera.

- Kaidah fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَيْنِ فَعَلَيْكَ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

Jikalau dua bahaya datang bersamaan maka kamu harus memilih yang lebih ringan (akibatnya).

Nilai yang terkandung didalamnya adalah bahwa kita harus memilih akibat pembalakan liar yang lebih ringan. Dampak pembalakan liar yang lebih ringan adalah meninggalkan membuat rumah dan perabotannya karena akibat ini hanya dirasakan oleh individu sementara banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan serta hilangnya habitat beberapa spesies fauna merupakan akibat yang lebih besar.

- Maqāṣid Syari'ah.

Perlindungan terhadap lingkungan lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap ekonomi yang didorong mendirikan rumah dan perabotannya karena masalah lingkungan merupakan masalah yang sangat penting pada saat ini. Sebenarnya penduduk sekitar hutan sudah mempunyai rumah akan tetapi belum layak ditempati.

- Maslahah

Eksistensi hutan lebih bermanfaat terhadap semua spesies dibandingkan dengan kemaslahatan menebang pohon di hutan yang hanya untuk kepentingan individu. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

b. Pembalakan liar yang dilatarbelakangi faktor ekonomi karena mencari keuntungan hukumnya haram. Ini didasarkan pada:

- Qur'an surat ar-Baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ



Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- HR. Ahmad No 14.697:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكَبِيرِ وَحَرَمُ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحْرَمُ الْمَدِينَةَ وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا وَلَا يَفْرُبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْفَابِهَا وَأَبْوَابِهَا قَالَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ

Artinya:

Hasan dan Ibn Lahi'ah menceritakan, Abu az-Zubair mengabarkan bahwa: Jabir mengabarkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Kota Madinah itu seperti lingkaran, dan Ibrahim telah memaklumkan Makkah sebagai tempat suci dan sekarang aku memaklumkan Madinah, yang terletak antara dua lava mengalir sebagai tempat suci seperti Makkah, pohon-pohonnya tidak boleh ditebang kecuali untuk memberi makan hewan piaraan, angin dan golongan perusak tidak akan mendekatinya karena malaikat menjaganya baik dari depan maupun dari belakang dan berkata sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dan tidak boleh seseorang membawa panah untuk berperang di areal ini.

2. Faktor Politik

Kalau ditelusuri secara cermat, rakyat yang menjarah hutan tahun 2001-2002 secara massif merupakan luapan emosional, amarah dan balas dendam terhadap

kepemimpinan rezim orde baru sebelumnya. Mereka menjarah hutan karena memandang hutan sebagai simbol negara. Amarah terhadap simbol negara ini merupakan bentuk perlawanan dan pembangkangan politik rakyat Indonesia²². Berbeda dengan fiqh lingkungan, aksi penjarahan atau pembalakan liar rakyat terhadap hutan ini hukumnya haram apalagi aksi tersebut dilatarbelakangi adanya faktor dendam. Ini didasarkan pada:

- QS. Ali Imron ayat 134:

... وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya:

... orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat diatas menerangkan bahwa menahan amarah dendam dan memberikan maaf terhadap orang lain merupakan suatu kebajikan dan disukai oleh Allah.

- HR. Bukhari No. 2198:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى التَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّبَذَةَ.

Artinya:

Yahya bin Bukair menceritakan dari Lais dari Yunus dari ibn Syihab dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibn 'Abbas RA sesungguhnya Sa'bu bin Jussamah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada lahan konservasi (himā) kecuali milik Allah dan RasulNya dan diriwayatkan lagi bahwa Nabi SAW membuat lahan himā di an-Naqī' lalu Umar di as-Sharaf dan ar-Rabazah.

3. Faktor Agama

Ada 2 motivasi pembalakan liar BKPH Dander dilihat dari perspektif agama yaitu :

- a. Kesalahan pemahaman masyarakat terhadap pidato Abdurrahman Wahid di depan anggota DPR/MPR.

Ketika Abdurrahman Wahid berpidato di gedung DPR/MPR mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka dengan serta merta pendukung Gus Dur menganggap bahwa semua yang ada di wilayah Indonesia ini milik rakyat maka dari itu rakyat bisa ikut mengelola dan menikmatinya. Sosok Abdurrahman Wahid memang sulit dibedakan antara sebagai presiden dan ulama ketika berpidato di depan anggota DPR/MPR waktu itu. Walaupun dalam konteks politik, pidato Gus Dur adalah cerminan dari tugasnya sebagai presiden bukan sebagai ulama. Akan tetapi kalangan bawah menilai lain, sosok Gus Dur tidak bisa lepas dari perannya sebagai seorang ulama alias kyai.

Pidato Abdurrahman Wahid tentang kedaulatan ada di tangan rakyat bukanlah fatwa yang harus diikuti. Adapun masyarakat awam yang menganggap bahwa fatwa tersebut merupakan legitimasi untuk menjarah dan membalak hutan merupakan kesalahan besar dan hukumnya haram karena fatwa tersebut bukan ditujukan untuk legitimasi melakukan pembalakan liar.

- b. Membangun tempat ibadah.

Motivasi membangun masjid menjadi pemicu terjadinya pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro. Membangun masjid merupakan kewajiban setiap kaum muslimin, karena masjid merupakan sarana untuk ibadah sementara ibadah adalah wajib maka membangun masjid hukumnya juga wajib. Ini didasarkan

pada kaidah fiqhiyyah مَالًا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (hal-hal yang bersifat sarana hukumnya sama dengan tujuan)²³.

Dalam pandangan fiqh lingkungan, membalak –mengambil kayu dalam bentuk balok- dari hutan demi kepentingan membangun masjid status hukumnya adalah haram walaupun tujuannya mulia karena cara untuk mewujudkan tujuan tersebut salah. Kesalahannya adalah dengan cara memaksa dan mengambil barang yang bukan miliknya. Ini didasarkan pada:

- Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu mengonsumsi hak milik sebagian di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa masalah hak milik itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian hak milik itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Antisipasi Spiritual Penyebab Pembalakan Liar

Ada 2 hal penting dalam mengantisipasi penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro dari perspektif spiritual Islam:

1. Sisi Teoritis.

Mayoritas masyarakat kecamatan Dander adalah muslim maka antisipasi penyebab pembalakan liar lebih tepat jikalau menggunakan pendekatan keagamaan. Antisipasi spiritual keagamaan diperlukan adanya tafsir tematik lingkungan hidup Islami baik secara naqliyah maupun aqliyyah. Maksud dari tafsir tematik lingkungan hidup Islami adalah pencarian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan

lingkungan hidup dan tugas manusia di bumi. Dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan Sunnah harus dicari landasan lingkungan hidup Islami dari beberapa sisi yaitu :

a. Teologis

Landasan teologis ini berkaitan dengan keyakinan atau tauhid seorang muslim. Dalam perspektif teologis akan dibahas tentang status keimanan seseorang yaitu mu'min, muslim, kafir, munafiq, ataupun musyrik didasarkan pada perilaku terhadap lingkungan. Sekedar contoh status seseorang dikatakan kafir ekologis jikalau perbuatannya menelantarkan dan merusak lingkungan²⁴. Mengapa demikian? Karena tugas manusia di bumi adalah pemelihara lingkungan. Sebagai fungsi *rububiyah*, manusia bertanggungjawab terhadap semua apa yang telah diamanatkan kepadanya. Lestari dan rusaknya lingkungan tergantung perbuatan manusia. Kelestarian lingkungan merupakan wujud ketaqwaan seorang muslim terhadap penciptanya. Kadar ketaqwaan diukur berdasarkan tunduk dan patuhnya seseorang terhadap perintah-perintah Allah. Salah satu perintahnya adalah berbuat baik terhadap semua makhluk karena posisi semua makhluk adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, lebih pintar dan lebih mulia kecuali dengan kadar ketaqwaannya. Walhasil pelestari lingkungan juga masuk dalam kategori orang yang mulia alias *muttaqīn*—orang yang bertaqwa-.

b. Etis.

Dasar etika lingkungan Islam adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

Sa'id bin Mansur mengabarkan kepada kami dari Abdul 'Azis bin Muhammad dari Muhammad bin 'Ajlun dari al'Qa'qa' bin Hakim dari Abi Soleh dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda " Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurkan etika. (HR.Ahmad No. 8595).

Adapun nilai-nilai etika lingkungan Islam antara lain:

- *Hub* : ajakan untuk mencintai lingkungan.
 - *Rahman* dan *Ihsan*. Manusia diberi rasa kasih sayang dan harus digunakan tidak hanya kepada sesama spesies manusia akan tetapi juga untuk semua spesies baik itu flora maupun fauna.
 - Islam menjadi rahmat semua alam. Prinsip universalitas Islam ini menjadi landasan etis lingkungan Islami karena lingkungan merupakan alam dimana manusia hidup dan bekerja.
 - Konsep *zuhud* :solusi atas budaya konsumerisme.
- c. Yuridis (fiqh lingkungan).

Dalam fiqh lingkungan ini dibahas tentang status wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Fokus kajian fiqh lingkungan adalah perilaku muslim terhadap lingkungan yang didasarkan pada nash al-Qur'an dan Sunnah serta kaidah-kaidah ijthadiyah lainnya. Kajian fiqh lingkungan membahas tujuan diturunkannya hukum oleh Allah kepada manusia. Tujuan hukum (*maqasid as-syari'ah*) adalah demi kemaslahatan manusia. Perlindungan terhadap lingkungan (*hifd al-bi'ah*) dapat disejajarkan dengan perlindungan terhadap akal, jiwa, agama, keturunan dan harta karena masalah lingkungan sekarang adalah masalah yang paling penting dan menjadi perhatian seluruh dunia.

2. Dakwah Lingkungan.

Antisipasi spiritual penyebab pembalakan liar ini bisa dilaksanakan dengan cara:

- Penyuluhan kepada masyarakat tentang Islam dan lingkungan hidup. Kebutuhan yang harus disediakan sebelumnya adalah penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah tentang hubungan Islam dan Lingkungan hidup.
- Pengajian tentang fiqh lingkungan hidup yang bisa diadakan secara berkala dan terjadwal. Kebutuhan yang harus disiapkan adalah pedoman ataupun kitab yang sudah terkodifikasi dan secara khusus membahas tema tentang fiqh lingkungan hidup.
- Menjalin hubungan yang konstruktif dengan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren untuk ikut mengajarkan fiqh lingkungan hidup kepada masyarakat umumnya dan kepada santri serta pelajar.
- Menjalin hubungan dengan kalangan profesional atau ahli agama seperti kyai atau ulama yang ahli dalam bidang Islam dan lingkungan hidup untuk memberikan masukan sekaligus *problem solving* terhadap persoalan lingkungan dari perspektif Islam.

Kesimpulan/penutup.

1. Status pembalakan liar dalam perspektif fiqh lingkungan dapat dilihat dalam dua hal yaitu:
 - a. Perbuatan, hukumnya haram karena berkarakter merusak dan lebih banyak madharat daripada maslahatnya.
 - b. Hukuman bagi aktor pembalakan liar, hukumannya sama dengan hukuman bagi perusak, perampok dan pencuri. Ini sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 33 dan QS. Al-Maidah ayat 38.
2. Status hukum pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif fiqh lingkungan adalah wajib.

3. Penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro ada tiga hal yaitu faktor ekonomi yang terdiri dari kemiskinan dan bisnis, politik dan agama.
4. Pandangan fiqh lingkungan terhadap penyebab pembalakan liar adalah haram.
5. Antisipasi spiritual penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro bisa ditempuh dengan 2 hal:
 - a. Sisi Teoritis, yaitu diperlukan adanya tafsir tematis tentang lingkungan hidup Islami terhadap teks al-Qur'an dan Hadis serta kaidah ijthadiyah lainnya. Dalam penafsiran tersebut harus dibahas tentang landasan lingkungan hidup Islami dari perspektif teologis, etis dan yuridis (fiqh lingkungan).
 - b. Dakwah lingkungan, yaitu langkah praksis dan aplikatif yang harus dijalankan oleh BKPH Dander beserta KPH Bojonegoro untuk menyadarkan dan memberikan penyuluhan serta pemahaman terhadap masyarakat tentang lingkungan hidup Islami. Langkah praksis ini bertujuan untuk menekan pembalakan liar yang disebabkan tiga hal tersebut dari perspektif spiritual Islam.

¹ R. E. Soeriaatmadja, *Ilmu Lingkungan*, Bandung: Penerbit ITB, 1997, hlm. 56-60.

² Arifin Arief, *Hutan & Kehutanan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001, hlm. 54-55.

³ Fachruddin M. Mangunjaya, *Hidup Harmonis dengan Alam: Esai-esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 87.

⁴ Departemen Kehutanan, *Kebijakan Penyusunan Masterplan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*, Jakarta: Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan dan JICA, 2003, hlm. 1

⁵ JPN Saragih & Sitorus, *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*, Jakarta: Usaha Nasional, 1986, hlm. 160.

⁶ Hasil wawancara dan observasi pada tanggal 05 Mei 2010.

⁷ Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988, hlm. 5

⁸ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 59.

⁹ Inpres No. 4 tahun 2005.

¹⁰ "Banjir Bandang, Hektaran Sawah Rusak" dalam berita tanggal 23 November 2009.

http://jatim.vivanews.com/news/read/108062-banjir_bandang_hektaran_sawah_rusak diakses pada hari Sabtu, 08 Mei 2010

¹¹ "Banjir Bandang Landa Bojonegoro" dalam peristiwa tanggal 30 Maret 2010 <http://www.antara.co.id/berita/1269943606/banjir-bandang-landa-bojonegoro>, diakses pada hari Sabtu, 08 Mei 2010

¹² Hary Christady Hardiyatmo, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, , 2006, hlm. 384.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ “Banjir bandang melanda dua desa di kecamatan Dander” dalam berita tanggal 23 November 2009 dalam http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6066&Itemid=2 diakses Sabtu, 08 Mei 2010.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ “Banjir di Bojonegoro Genangi 2.000 Rumah” berita tanggal 05 Desember 2007 dalam Suara Pembaruan yang dikutip oleh <http://www.digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=10&tp=kliping&ktg=banjirluar&kode=5955>, diakses pada Sabtu, 08 Mei 2010.

¹⁷ Tim, Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*, Jakarta: Harapan Prima bekerja sama dengan CIRAD, Cifor dan Pusat Kajian Hutan Rakyat, 2008, hlm. 1.

¹⁸ Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naḍōir fi al-Furu’*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm. 6.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 136.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

²¹ Abdul Halim Barakatullah & Teguh Prasetyo dkk, *Hukum Islam: Mcnjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 268

²² Gene Sharp, *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan: Kerangka Konseptual untuk Pembebasan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 74-75.

²³ Zakariyya al-Anṣari, *Gayah al-Wuṣūl Syarḥ Lubāb al-Uṣūl*, Indonesia: Dār Ihyā’ Kutub al-‘Arabiyyah, tt, hlm. 29.

²⁴ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 138.